



PENETAPAN
Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

1. **AT. SUMARTI**, Tempat/Tgl Lahir: Klaten, 47 Tahun/ 9 Oktober 1973 agama: Islam, Alamat: Semangkak, RT .003, RW 001, Sekarsuli, Klaten Utara Kab Klaten, Pekerjaan: ibu rumah tangga,selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti- bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Agustus 2020 dalam Register Nomor 83/ Pdt. P/ 2020/ PN Kln, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri yang bernama SUKARJO (tertulis PAULUS SUKARDJO) dan NGATIYEM (tertulis CHRISTIANA NGATIJEM) demikian berdasarkan Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Tertanggal 15 Juni 1965;
2. Bahwa dalam pernikahannya pasangan suami isteri tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: SUPARNO, AT.SUMARNI, Almarhum SL.SUPARMAN, dan Almarhumah WARTINI, sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten Nomor 045.2/125/VII/2020, Tanggal 16 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Pemohon yang bernama SUKARJO sejak sekitar tahun 1980 pergi meninggalkan rumah karena mengalami gangguan jiwa, dan pihak keluarga sudah berusaha mencarinya tetapi sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak kembali pulang;
4. Bahwa SUKARJO (ayah Pemohon) meninggalkan bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, terdaftar dalam Daftar Buku C Desa Sekarsuli Nomor 255, atas nama SUKARDJO, yaitu:
 - a) Sebidang Tanah Pertanian dengan bukti pemilikan Hak Milik Adat C Nomor 225 Persil A.22-56, Klas I, seluas $\pm 2360 \text{ m}^2$;
 - b) Sebidang Tanah Pertanian dengan bukti pemilikan Hak Milik Adat C Nomor 225 Persil B.59-56, Klas III, seluas $\pm 1880 \text{ m}^2$;
 - c) Sebidang Tanah Pekarangan dengan bukti pemilikan Hak Milik Adat C Nomor 225 Persil 54-2, Klas p.III, seluas $\pm 585 \text{ m}^2$;
5. Bahwa ibu Pemohon yaitu isteri dari SUKARJO yang bernama NGATIYEM telah menyetujui secara lesan untuk tidak meminta bagian atas bidang-bidang tanah milik suaminya tersebut, dan keadaannya saat ini yang dalam kondisi sakit tua sehingga tidak memungkinkan dan mohon diijinkan untuk tidak hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Klaten;
6. Bahwa oleh karena ayah Pemohon yang bernama SUKARJO telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon bermaksud membuat sertipikat dan membalik nama bidang-bidang tanah tersebut keatas nama Pemohon dengan pemilikan bersama/ hak bersama 4 (empat) orang sebagai anak-anak dan cucu-cucunya yaitu SUPARNO, AT.SUMARNI, DESTIKA WULANDARI, dan CAHYO SANTOSO;
7. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan menurut hukum bahwa seorang laki-laki bernama SUKARJO tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya sehingga dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dan sah melalui panggilan umum tertanggal 2 Desember 2020, 02 Maret 2021 dan 02 Juni 2021 tetapi Termohon tidak hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan perubahan permohonannya yaitu:

1. Bahwa terjadi perbedaan pada penulisan nama saya antara nama yang tertulis pada berkas Permohonan Penetapan Ketidakhadiran seseorang tertanggal 03 Agustus 2020 dengan alat bukti baru yang saya ajukan berupa KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3519104910730001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 13 April 2021, serta KK Nomor 3310242104140002 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tanggal 07 April 2021;
2. Bahwa dalam berkas Permohonan Penetapan Ketidakhadiran seseorang tertanggal 03 Agustus 2020 tertulis nama AT. SUMARNI, sedangkan pada KTP dan KK tersebut tertulis nama ANASTHASIA SUMARNI;
3. Hal Tersebut saya lakukan karena penyesuaian penulisan nama pada pengurusan penerbitan ijazah kelulusan Sekolah anak saya;

Menimbang, bahwa setelah hakim tunggal membaca dengan cermat dan seksama mengenai perubahan yang dilakukan Pemohon terhadap permohonannya pada pokoknya mengenai nama Pemohon yang tertulis sebagai AT. SUMARNI menjadi ANASTHASIA SUMARNI;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut tidaklah merubah dasar permohonan maupun hal-hal yang dituntut oleh Pemohon, sehingga perubahan sekedar mengenai nama Pemohon yang dalam permohonan awal AT. SUMARNI berubah menjadi ANASTHASIA SUMARNI tersebut adalah sesuatu yang dapat diterima;

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Anasthasia Sumarni yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tanggal 13 April 2021, (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Destika Wulandari, perempuan lahir di Klaten tanggal: 13 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal enam belas Agustus 2012, (Bukti P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 045.2/125/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020, (Bukti P-3);
4. Foto Copy Testimonium Matrimoni (surat Kawin) atas nama: Paulus Sukardjo dan Christiana Ngatiyem tertanggal 15 Juni 1969 (Bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Ngatiyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tanggal 06 Maret 2013, (Bukti P-5);
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Ngatiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 24 April 2014, (Bukti P-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Suparno, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi pada tanggal 27 Mei 2012, (Bukti P-7);
8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Suparno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 24 April 2008, (Bukti P-8);
9. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: AT Sumarni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 23 Maret 2016, (Bukti P-9);
10. Foto Copy Surat Kematian Nomor: 474.3/10, atas nama: Wartini dikeluarkan oleh Kepala Desa Semangkek pada tanggal 15 Mei 2014, (Bukti P.10);
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Cahyo Santoso, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Klaten pada tanggal 22 Pebruari 2019, (Bukti P-11);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Umbuk Wiyono dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Klaten tanggal 09 Juli 2015, (bukti P – 12);
13. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama: Ngatiyem dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekar Suli tanggal: 14 Juni 2019, (Bukti .P-13);
14. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama: Sunarni, dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Klaten tanggal: 08 Juni 2020., (Bukti P-14);
15. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Sunarni, dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Klaten tanggal: 19 September 2012, (Bukti P-15);
16. Foto Copy Surat Pernyataan Perwalian atas nama: Ny. Sunarni, tertanggal: 15 Juli 2020, (Bukti P-16);
17. Foto Copy Surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan orang atas nama: Sukarjo tertanggal 18 Juli 2020, (Bukti P-17);
18. Foto Copy Daftar C UNTUK DESA atas nama: Sukarjo No. 2253 tempat tinggal Semangkak (Bukti P-18);
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama A.T Sumarni, dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Klaten tanggal: 02-01-2019 (Bukti P-19);

Menimbang, bahwa keseluruhan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dinazegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-9, P-10, P-18 dan P-19 tidak dapat diperlihatkan aslinya selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9, P-10, P-18 dan P-19 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya selama persidangan oleh Pemohon demikian pula terhadap bukti surat yang tidak memiliki relevansi terhadap permohonan Pemohon akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah janji yaitu:



- **Yohanes Batista Mujiyono**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi adalah sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai ayah Pemohon yang bernama pak Sukarjo meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak kembali;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sukarjo sejak kecil sampai pak Sukarjo pergi dan sampai saat ini tidak kembali;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon hendak memohon ke Pengadilan untuk dapat membagi/ menjual atas tanah peninggalan dari mendiang istri dari pak Sukarjo (ibu dari Pemohon) karena Pak Sukarjo (ayah Pemohon) pergi dari rumah sejak tahun 1980 sampai sekarang tidak di ketahui keberadaannya;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan pak Sukarjo dengan adalah Pemohon adalah anak dari perkawinan Sukarjo istri pak Sukarjo yang bernama: Ngatiyem;
 - Bahwa anak dari perkawinan pak Sukarjo dan ibu Ngatiyem ada 4 (empat) orang, 2 (dua) laki laki dan 2 (dua) perempuan yaitu Suparno dan Suparman dan yang perempuan namanya: Wartini dan Sumarni;
 - Bahwa saksi kenal dengan seluruh anak dari hasil perkawinan pak Sukarjo dan ibu Ngatiyem karena saksi bertetangga dengan mereka;
 - Bahwa anak dari hasil perkawinan pak Sukarjo dan ibu Ngatiyem tersebut ada yang sudah meninggal yaitu Wartini dan Suparman;
 - Bahwa Suparman meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa saat ini istri dari Pak Sukarjo yang bernama ibu Ngatiyem sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa pak Sukarjo selain memiliki anak juga memiliki harta yang berupa tanah pertanian dan tanah pekarangan (perkebunan) berupa 3 (tiga) tanah, 2 (dua) bidang tanah pertanian dan 1 (satu) bidang tanah pekarangan;
- **Y. Darwito**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena dan Pemohon itu bertetangga di Dusun Semangkak Desa Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara Kab Klaten;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Sukarjo karena pak Sukarjo adalah teman main sejak kecil yaitu Pak Sukarjo ada 3 tingkat di atas saksi, jadi lebih tua pak Sukarjo daripada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi diminta oleh Pemohon untuk menerangkan berkenaan dengan pak Sukarjo yang telah pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak mohon penetapan bahwa ayahnya (Pak Sukarjo) telah lama pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi Permohonan tersebut hendak dipergunakan untuk menjual tanah peninggalan dari pak Sukarjo karena mau dibagi waris, Pemohon untuk mencukupi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan pak Sukarjo adalah Pemohon adalah anak dari Pak Sukarjo anak dari perkawinan Pak Sukarjo dengan istrinya yang bernama Ngatiyem;
- Bahwa dari perkawinan Pak Sukarjo dengan ibu Ngatiyem, dikaruniai keturunan anak 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) laki – laki dan 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa seingat saksi nama anak dari Pak Sukarjo tersebut adalah Suparno lalu Superman, dan yang satu saya lupa, kemudian Wartini dan Sumarni;
- Bahwa setahu saksi Superman sudah meninggal dunia dan Suparno masih hidup dan sekarang ada di Jawa Barat dan yang perempuan yang masih hidup adalah Pemohon (Suwarni);
- Bahwa Pak Sukarjo pergi dari rumah sudah lama yaitu sudah sejak tahun 1980 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu saksi istri Pak Sukarjo yaitu Bu Ngatiyem sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa perkawinan Pak Sukarjo dengan ibu Ngatiyem tersebut selain meninggalkan 5 (lima) orang anak, ada meninggalkan harta berupa tanah sawah dan tanah pekarangan;
- Bahwa harta berupa tanah sawah dan tanah pekarangan tersebut berupa Tanah sawah ada 2 (dua) bidang dan tanah Pekarangan ada 1 (satu) bidang atas nama Pak Sukarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Klaten menyatakan SUKARJO dalam keadaan tidak hadir (*Afwezig*);

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran telah diatur di dalam Pasal 463 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.

Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata.

Sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan urusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu, atau kepada isteri atau suaminya; dalam hal ini, satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tak hadir itu kembali, maka keluarga, isteri atau suaminya itu, wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasinya, tanpa hasil dan pendapatannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan SUKARJO sebelum pergi meninggalkan kediamannya beralamat di Dusun Semangkak Desa Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara Kab Klaten hal mana dibenarkan oleh keterangan saksi Yohanes Batista Mujiyono dan saksi Y. Darwito yang menerangkan bahwa saksi-saksi adalah bertetangga dengan Sukarjo di Dusun Semangkak, RT. 003 RW. 001 Desa Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten sebelum Sukarjo pergi pada tahun 1980, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon untuk menyatakan Sukarjo dalam keadaan tidak hadir (Vide Bukti P-3, P-17);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada point-1 telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah Anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri yang bernama SUKARJO (tertulis PAULUS SUKARDJO) dan NGATIYEM (tertulis CHRISTIANA NGATIJEM) demikian berdasarkan Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Tertanggal 15 Juni 1965;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada point-6 juga mendalilkan bahwa oleh karena ayah Pemohon yang bernama SUKARJO telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon bermaksud membuat Sertifikat dan membalik nama bidang-bidang tanah tersebut ke atas nama Pemohon dengan pemilikan bersama/ hak bersama 4 (empat) orang sebagai anak-anak dan cucu-cucunya yaitu SUPARNO, AT.SUMARNI, DESTIKA WULANDARI, dan CAHYO SANTOSO;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya pada Point-1 tersebut mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kedua dari Sukarjo dan Ngatiyem dan posita permohonannya pada Point -6 yang mendalilkan bahwa ayah Pemohon yang bernama SUKARJO telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya dan Pemohon bermaksud membuat Sertifikat dan membalik nama bidang-bidang tanah milik Sukarjo telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi Yohanes Batista Mujiyono dan saksi Y. Darwito yang menyebutkan bahwa Pemohon adalah keturunan dari hasil perkawinan Sukarjo dengan Ngatiyem serta Pemohon bermaksud membuat Sertifikat dan membalik nama bidang-bidang tanah milik Sukarjo, (Vide Bukti Surat P-4, P-5, P-6, P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas benar bahwa Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan terhadap

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarjo sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya pada point-3 telah mendalilkan bahwa ayah Pemohon yang bernama SUKARJO sejak sekitar tahun 1980 pergi meninggalkan rumah karena mengalami gangguan jiwa, dan pihak keluarga sudah berusaha mencarinya tetapi sampai dengan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan tidak kembali pulang dimana dalil Pemohon tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Yohanes Batista Mujiyono dan saksi Y. Darwito yang menyebutkan bahwa Sukarjo telah pergi dari kediamannya di Dusun Semangkak, RT. 003 RW. 001 Desa Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten sejak tahun 1980 walaupun telah dilakukan pencarian tetapi tidak diketemukan dimana hal tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian tanggal 18 Juli 2020, (Vide Bukti Surat P-3, P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Sukarjo yang merupakan ayah kandung dari Pemohon pergi dari kediamannya di Dusun Semangkak Desa Sekarsuli Kecamatan Klaten Utara Kab Klaten sejak tahun 1980 walaupun telah dilakukan pencarian tetapi tidak diketemukan keberadaannya dimana hal tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian tanggal 18 Juli 2020 sehingga sudah tepat dan beralasan hukum apabila Sukarjo dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, sehingga dengan demikian petitum Point-2 dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon pada Petitum Point-2 telah dikabulkan sehingga sudah tepat dan beralasan untuk membebani Pemohon membayar biaya perkara dalam permohonan aquo yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar penetapan sehingga dengan demikian petitum Point-3 dalam permohonan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Point-2 serta petitum Point-3 dalam permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga petitum permohonan Pemohon pada Point-1 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Memperhatikan Pasal 463 KUHPdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2020/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa seorang laki-laki bernama SUKARJO tidak dapat diketahui secara pasti keberadaannya sehingga dapat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.305.000,- (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh **Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Winarto, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Winarto, SH.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. PNBPN Relas	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp1.195.000,00;
anggihan.....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp. 1.305.000,00;</u>
(satu juta tiga ratus lima ribu rupiah)		